



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 1879/UN26.17/PP.07.02.03/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR MIPA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup dan terbuka;
- b. Bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3);
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3).

Memperhatikan : Berita Acara Ujian Pra Promosi Nomor 18/UN26.17.07/DT/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas nama BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM VERIFIKATOR UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025 ATAS NAMA BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006)

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Ujian Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2024/2025 atas nama BERNADHITA HERINDRI SAMODERA UTAMI (NPM 1937061006) sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
Anggota : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr. Khoirin Nisa, M.Si.
: Prof. Drs. Mustofa Usman, M.A., Ph.D.
: Ir. Warsono, M.S., Ph.D.
: Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc.
: Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.
: Ir. Iing Lukman, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA FMIPA Unila.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal, 26 Maret 2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA